

## STRATEGI REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK KORBAN *BULLYING* DI KOTA METRO

Aulia Fahra Dina<sup>1\*</sup>, Meiliyana<sup>2</sup>, Ita Prihantika<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia.

\*Corresponding author: [auliafahradina@gmail.com](mailto:auliafahradina@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 20-02-2026  
Revised : 03-04-2026  
Accepted : 16-04-2026  
Published : 25-06-2026

#### Keywords:

*Strategy Implementation, Social Rehabilitation, Child Victims of Bullying.*

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of a social rehabilitation strategy for child survivors of bullying at the Dinas Sosial Kota Metro. Using a qualitative descriptive method based on interviews, observation, and documentation, the analysis examines strategy indicators by program, budget, and procedure. Based on research results showing that the implementation of social rehabilitation strategies for child victims of bullying at the Metro City Social Services has been carried out through promotive, preventive, rehabilitative, and curative approaches. However, in terms of implementation (context), the program's effectiveness still faces various obstacles, including limited service coverage, suboptimal cross-sector coordination, weak monitoring and evaluation, reliance on conventional socialization methods, and low family involvement. Furthermore, there is an imbalance in budget allocation, with more emphasis on case handling than on prevention. From a procedural perspective, although in accordance with regulations, transparency and accountability are not fully optimal.*

### PENDAHULUAN

Kasus perundungan atau *bullying* terhadap anak semakin marak di Indonesia bahkan semakin meningkat. Tindakan tersebut akhir-akhir ini telah menjadi permasalahan bersama dan sering terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, dan semakin sering terjadi di lingkungan sekolah maupun sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA RI), kasus perundungan masih menjadi permasalahan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan fisik dan mental anak. Pada Tahun 2021 KEMENPPPA RI mencatat kasus kekerasan fisik meningkat dari 3.437 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.890 kasus pada tahun 2024, sedangkan kekerasan psikis meningkat dari 3.062 menjadi 4.838 kasus. Kenaikan ini menggambarkan bahwa tindakan *bullying* terhadap anak belum dapat ditekan secara efektif dan masih menjadi

tantangan besar bagi pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak. (KEMENPPPA RI, 2025)

Riset Kemendikbudristek tahun 2022 juga mengungkapkan bahwa 36,31% siswa berpotensi mengalami *bullying*, diantaranya verbal, fisik, maupun *cyberbullying*. Namun, yang berani untuk melapor hanya 13,54% saja (Hertinjung, 2024). Hal ini menunjukkan masih rendahnya keberanian dan kesadaran siswa untuk melaporkan kasus perundungan, yang dapat disebabkan oleh rasa takut, kurangnya dukungan lingkungan, maupun minimnya mekanisme pelaporan yang dianggap aman dan efektif.

Fenomena *bullying* di Provinsi Lampung mencerminkan kondisi yang serupa dengan tren nasional, di mana kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut data KEMENPPPA RI (2025), kasus kekerasan fisik dan psikis pada anak di Lampung menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Kota Metro sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung juga tidak terlepas dari permasalahan *bullying* yang menimpa anak-anak di lingkungan sosial dan pendidikan. Kasus perundungan yang terjadi di wilayah ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Jumlah kasus *bullying* di Kota Metro selama periode 2021–2025 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 tercatat 45 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 73 kasus sebagai angka tertinggi dalam periode tersebut. Setelah itu, jumlah kasus mengalami penurunan secara bertahap pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 63 dan 53 kasus, serta relatif tidak mengalami perubahan berarti pada tahun 2025 dengan 52 kasus. Hal ini menggambarkan adanya penurunan kasus dalam beberapa tahun terakhir, namun angka yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa upaya penanganan dan pencegahan *bullying* perlu terus diperkuat secara berkelanjutan (Dinas Sosial Kota Metro, 2026).

Indonesia sebagai negara yang telah mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memiliki komitmen untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak dari segala bentuk kekerasan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak (1989), antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Nazmi & Syofyan, 2023)

Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Sosial oleh Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial yang memiliki tugas diantaranya: refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial. Serta fungsi yang dijalankan meliputi

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program rehabilitasi serta pemberdayaan sosial, pelayanan bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, Korban Tindak Kekerasan (KTK), dan Korban Perdagangan Orang (KPO). Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa seksi pelayanan, salah satunya seksi pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia. Hal tersebut disusun dalam suatu pedoman perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Metro. (Renstra Dinas Sosial Kota Metro, 2021-2026).

Rencana peninjauan terkait strategi implementasi pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan oleh Dinas Sosial Kota Metro didasari oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Istiqomah & Widaningsh (2024) menjelaskan bahwa terdapat berbagai bentuk kasus yang melibatkan anak-anak. Untuk menangani kasus-kasus tersebut digunakan tiga strategi utama: preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain tiga strategi tersebut, terdapat beberapa program yaitu: *Peksos Go to School*, Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK), Sosialisasi Pencegahan Kekerasan. Dalam penelitian tersebut, diperlukan upaya preventif lebih banyak lagi dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, dalam penelitian Wahyuni & Harahap (2024) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan seringkali terkendala oleh faktor struktural seperti SDM yang terbatas, anggaran yang minim, serta infrastruktur yang tidak mendukung. Walaupun mekanisme pelayanan sudah memiliki standar operasional yang jelas, namun dalam penerapannya masih menghadapi tantangan kapasitas, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun anggaran. Serta penelitian oleh Sarimaloho (2022) menunjukkan bahwa strategi belum berjalan maksimal dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan melalui media sosial dan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum sepenuhnya efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan implementasi bersifat multidimensi struktural, kultural, dan personal. Berdasarkan masalah yang telah

diuraikan sebelumnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi strategi rehabilitasi sosial yang secara khusus ditujukan untuk anak korban *bullying* di Dinas Sosial Kota Metro, termasuk bagaimana tahapan pelayanan benar-benar dilaksanakan serta hambatan apa yang dihadapi. Oleh karena itu, dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi strategi Dinas Sosial Kota Metro untuk rehabilitasi sosial bagi anak korban *bullying*?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi strategi rehabilitasi sosial bagi anak korban *bullying* di Dinas Sosial Kota Metro. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, terdiri atas kepala bidang, pekerja sosial, kepala sekolah dan orang tua anak penerima layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap SOP, dokumen perencanaan, serta laporan kegiatan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012), yaitu program, anggaran, dan prosedur. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Seluruh prosedur penelitian didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dan arsip dokumen. Temuan penelitian disajikan dalam format naratif dengan integrasi antar-paragraf.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Program

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban *bullying* di Dinas Sosial Kota Metro mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021–2026 sebagai pedoman utama dalam perumusan dan pelaksanaan program. Dalam hal ini, strategi yang diterapkan mencakup pendekatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Bentuk program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro bagi anak korban *bullying* meliputi: 1) program pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi anti-*bullying* di sekolah (*Peksos Go to School*), 2) program layanan konseling dan pendampingan psikososial bagi anak dan orang tua korban *bullying*, 3) program rujukan ke layanan profesional seperti psikolog, serta 4) program monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus.



**Gambar 1.** Kegiatan *Peksos Go to School* di SMPN 1 Kota Metro  
Sumber: Observasi Peneliti Pada Tanggal 30 Juli 2025



**Gambar 2.** Kegiatan *Peksos Go to School* di SDN 3 Metro Utara  
Sumber: Observasi Peneliti Pada Tanggal 31 Oktober 2025

Program *Peksos Go to School* berperan sebagai strategi promotif dan preventif karena bertujuan meningkatkan kesadaran serta mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah. Program konseling dan pendampingan psikososial serta rujukan ke tenaga profesional merupakan bentuk strategi rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial anak korban *bullying*. Sementara itu, bentuk strategi kuratif yaitu program monitoring dan evaluasi atau pemantauan kembali kondisi anak sebagai tindak lanjut akan di terminasi atau diperlukan penanganan lebih lanjut bagi anak yang terkena dampak lebih serius.

Apabila dianalisis melalui perspektif *content of program* dan *context of implementation*, konsep yang dikemukakan oleh Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks pelaksanaan). Berdasarkan temuan penelitian, dilihat dari sisi *content*, program yang dirancang telah mencakup komponen yang komprehensif, baik dari segi tujuan, jenis intervensi, maupun pendekatan yang digunakan, yaitu promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Hal ini menunjukkan bahwa secara substantif, isi program telah memenuhi dasar pelayanan sosial anak yang terpadu, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Istiqomah dan Widaningsih (2024) yang menegaskan bahwa strategi pelayanan sosial terhadap anak dapat dijalankan melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kesamaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial bagi anak, baik dalam konteks anak berhadapan dengan hukum maupun anak korban *bullying*,

memerlukan intervensi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Namun demikian, dari sisi *context of implementation*, masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Keterbatasan cakupan program dan ketergantungan pada kesiapan institusi sekolah menunjukkan bahwa lingkungan pelaksanaan program belum sepenuhnya mendukung efektivitas implementasi. Hal ini terlihat dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang menunjukkan bahwa dari total 184 satuan pendidikan di Kota Metro, baru 52 sekolah atau sekitar 28,26% yang menjalin kerja sama melalui MoU. Lebih lanjut, dari keseluruhan sekolah tersebut, hanya 7 sekolah atau sekitar 3,80% yang telah mendapatkan pelaksanaan kegiatan *Peksos Go to School*, bahkan jika dilihat dari sekolah yang telah memiliki MoU, hanya sekitar 13,46% yang terealisasi dalam bentuk kegiatan. Persentase ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Istiqomah & Widaningsih (2024) yang menegaskan bahwa dalam implementasi program perlindungan anak, masih diperlukan peningkatan upaya preventif, khususnya dalam memperluas jangkauan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, agar dampak program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor serta lemahnya monitoring pasca intervensi menunjukkan bahwa lingkungan implementasi belum sepenuhnya mendukung keberhasilan program. Kondisi ini diperkuat oleh data monitoring dan evaluasi tahun 2024–

2025 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan monev masih terbatas dan bersifat selektif. Pada tahun 2024, monitoring hanya dilakukan terhadap 3 klien anak, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 6 klien anak, dengan fokus utama pada kasus trauma berat. Data tersebut mengindikasikan bahwa monitoring belum dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh klien yang telah mendapatkan intervensi. Selain itu, hasil observasi pada kasus Z juga menunjukkan bahwa kurangnya keberlanjutan monitoring pasca intervensi menyebabkan perkembangan kondisi anak tidak terpantau secara sistematis. Meskipun SOP internal Dinsos sudah terstruktur, namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring pasca-intervensi belum dilakukan secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari & Diana, (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan rehabilitasi anak sangat bergantung pada pemantauan berkelanjutan setelah anak kembali ke lingkungan sekolah. Kemudian, temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Zahro & Suparti, (2025) yang menegaskan pentingnya peran guru sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan pengendalian perilaku *bullying*, karena guru berfungsi sebagai figur pengganti orang tua di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, guru seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses pemantauan perkembangan anak setelah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Apabila koordinasi lintas sektor tidak diperkuat, maka akan terjadi kesenjangan informasi antara Dinas Sosial dan pihak sekolah, sehingga proses pemulihan psikososial anak berisiko tidak terpantau secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas perlindungan dan hak atas tumbuh kembang, karena lingkungan sekolah sebagai ruang utama aktivitas anak belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem rehabilitasi yang terpadu.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa angka perundungan masih cenderung meningkat meskipun program telah berjalan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan program,

melainkan pada orientasi dan pola pelaksanaannya. Meningkatnya kasus perundungan dipengaruhi oleh kesenjangan dalam penggunaan media edukasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan masih banyak dilakukan melalui sosialisasi secara konvensional, seperti penyuluhan satu arah di sekolah daripada menggunakan media sosial di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain program dengan karakteristik sasaran kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Herliani et al., (2024) dan Kasanah et al., (2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan media *digital* interaktif lebih efektif dalam menanamkan nilai anti-*bullying*. Jika tanpa adanya penyesuaian media yang sesuai dengan dunia anak, pesan pencegahan sering kali hanya dipahami secara teori, tetapi tidak benar-benar memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga yang belum maksimal menjadi salah satu faktor penghambat yang memengaruhi kelancaran proses pendampingan, karena dalam hal ini dukungan keluarga sangat dibutuhkan agar intervensi yang telah diberikan dapat berlanjut dan memberikan dampak yang lebih berarti bagi anak. Kondisi ini sejalan dengan temuan Muliawaty (2019) yang menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dan dukungan dari pihak yang terlibat menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program. Dalam konteks penelitian ini, kurangnya keterlibatan keluarga menyebabkan proses pemulihan anak tidak berjalan secara optimal, karena intervensi yang diberikan oleh pekerja sosial tidak sepenuhnya didukung oleh lingkungan terdekat anak. Dengan demikian, keterlibatan keluarga yang belum maksimal berimplikasi pada belum optimalnya keberlanjutan pendampingan serta efektivitas hasil rehabilitasi sosial yang dicapai.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi rehabilitasi sosial bagi anak korban

*bullying* di Dinas Sosial Kota Metro telah memiliki dasar program yang komprehensif dan terstruktur dari sisi *content of program*, yang terlihat dari berbagai bentuk intervensi yang diberikan mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Namun demikian, dari sisi *context of implementation*, masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, seperti keterbatasan cakupan layanan, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, lemahnya monitoring dan evaluasi, penggunaan metode sosialisasi yang masih konvensional dan belum memanfaatkan media digital secara optimal, serta rendahnya keterlibatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan desain program, tetapi juga oleh kesiapan dan dukungan lingkungan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek konteks, khususnya dalam perluasan jangkauan program, peningkatan koordinasi antar aktor, optimalisasi sistem monitoring, pemanfaatan media digital dalam kegiatan sosialisasi, serta peningkatan partisipasi keluarga, agar tujuan rehabilitasi sosial dapat tercapai secara lebih optimal dan menyeluruh.

#### **B. Anggaran**

Menurut pendapat Wheelen dan Hunger (2012), anggaran diartikan sebagai suatu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana setiap kegiatan dijelaskan secara rinci dalam elemen pembiayaan. Anggaran memiliki fungsi utama sebagai instrumen manajerial yang mendukung proses perencanaan sekaligus pengendalian program.

Berdasarkan temuan penelitian, anggaran yang tersedia relatif lebih memadai untuk mendukung strategi rehabilitatif dan kuratif, khususnya layanan rujukan ke psikolog yang membutuhkan pembiayaan khusus karena melibatkan tenaga profesional eksternal, serta pendampingan oleh pekerja sosial. Hal ini terlihat dari adanya alokasi anggaran yang jelas, mekanisme pengusulan yang formal, serta realisasi layanan rujukan profesional yang terus berjalan meskipun dengan keterbatasan jumlah penerima layanan. Namun demikian, dari sisi

strategi promotif dan preventif pada kegiatan *Peksos Go to School* yang berperan penting dalam mencegah terjadinya *bullying* dilaksanakan sebagai inisiatif atau inovasi, tanpa adanya anggaran khusus yang dialokasikan. Kondisi ini membuat pelaksanaan kegiatan promosi dan pencegahan sangat bergantung pada kerja sama dengan pihak sekolah serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki, seperti sarana transportasi dan media edukasi.

Berdasarkan hasil analisis, dilihat dari perspektif *Resource-Based View* (RBV) menurut Barney (2001), anggaran merupakan salah satu bentuk sumber daya berwujud (*tangible resources*) yang berperan penting dalam menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sumber daya ini harus dikelola secara tepat agar memberikan manfaat yang maksimal. Sejalan dengan penelitian Lubis (2023) yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya yang baik menjadi dasar dalam membangun kapasitas strategis organisasi. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan dukungan anggaran pada strategi promotif dan preventif menunjukkan bahwa potensi sumber daya yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal. Artinya, bukan hanya soal ada atau tidaknya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung strategi yang lebih berorientasi pada kegiatan pencegahan.

Berdasarkan temuan penelitian, di mana keterbatasan anggaran yang dihadapi Dinas Sosial Kota Metro tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi berdampak langsung pada pelaksanaan program, khususnya dalam pengurangan jumlah penerima layanan rujukan psikolog dari 20 orang menjadi 16 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran di tingkat pusat berdampak langsung pada pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga secara langsung

memengaruhi cakupan dan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi anak korban *bullying*. Keterbatasan anggaran operasional menyebabkan berkurangnya jumlah penerima manfaat serta menghambat keberlanjutan kegiatan preventif. Jika dilihat dari sudut pandang kebijakan politik anggaran, kondisi ini juga tidak terlepas dari proses penentuan prioritas kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Kurniawan & Nugraha (2024) dalam penelitiannya menekankan bahwa permasalahan dalam implementasi kebijakan sering kali muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara besaran anggaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika tujuan program besar, tetapi tidak didukung oleh anggaran yang memadai, maka hasil yang dicapai menjadi tidak optimal. Sebaliknya, anggaran yang besar juga tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kapasitas sumber daya yang memadai. Dengan demikian, kondisi yang terjadi dalam penelitian ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara tujuan program rehabilitasi sosial dengan dukungan anggaran yang tersedia, sehingga berdampak pada terbatasnya jangkauan dan kualitas layanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wildavsky (1989) yang menyatakan bahwa ketika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai prioritas pemerintah, maka proses penganggaran menjadi kurang terarah dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam alokasi anggaran.

Ketimpangan alokasi antara strategi promotif–preventif dan rehabilitatif–kuratif menunjukkan bahwa aspek pencegahan belum menjadi prioritas pembiayaan, sehingga diperlukan penataan ulang alokasi anggaran yang lebih seimbang dan berbasis kebutuhan. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu dari Wahyuni & Harahap, (2024) bahwa permasalahan utama rehabilitasi sosial terletak pada dukungan anggaran yang belum memadai dan belum proporsional. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Sarimaloho, (2022) yang merujuk pada kerangka Wheelen dan Hunger (2012), khususnya pada indikator anggaran. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran berdampak langsung pada

tidak optimalnya pelaksanaan program, bahkan menyebabkan beberapa kegiatan strategis tidak dapat direalisasikan.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif hubungan antara *financial support* dan akuntabilitas dalam penelitian Lee & Park (2022). Dukungan pendanaan dari pemerintah mendorong organisasi untuk menerapkan *process accountability*, yaitu mekanisme yang mengatur bagaimana proses pengelolaan dan penggunaan sumber daya dilakukan. Namun demikian, peningkatan akuntabilitas proses tidak selalu diikuti dengan peningkatan efektivitas kinerja layanan. Dalam beberapa kondisi, akuntabilitas yang terlalu berfokus pada kepatuhan prosedural justru dapat membatasi fleksibilitas organisasi dalam mengelola sumber daya secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut tercermin pada kecenderungan alokasi anggaran yang lebih terfokus pada layanan kuratif yang hasilnya lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan secara administratif, dibandingkan dengan strategi promotif dan preventif yang bersifat jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan program, tetapi juga oleh pertimbangan akuntabilitas administratif. Akibatnya, program pencegahan justru kurang mendapatkan prioritas pembiayaan. Dengan demikian, tanpa penataan ulang anggaran yang lebih tepat sasaran, strategi rehabilitasi sosial berpotensi terus berjalan secara reaktif dan belum mampu mengurangi kasus *bullying* secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa dukungan anggaran tidak hanya berkaitan dengan jumlah dana, tetapi juga dengan bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dialokasikan, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

### C. Prosedur

Wheelen dan Hunger (2012) mendefinisikan prosedur sebagai suatu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang disusun secara berurutan dan menggambarkan secara terperinci bagaimana suatu tugas atau

pekerjaan harus diselesaikan. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti melihat bahwa prosedur rehabilitasi sosial bagi anak korban *bullying* yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Metro telah dirancang dengan mengacu pada SOP Penanganan Kasus Anak, Kode Etik Pekerja Sosial, serta berbagai regulasi pendukung di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional yaitu Permensos Nomor 26 Tahun 2019, sedangkan di tingkat daerah terdapat Peraturan Wali Kota Metro Nomor 49 Tahun 2018. Secara umum, prosedur yang diterapkan mampu memenuhi dan merepresentasikan seluruh strategi rehabilitasi sosial yang menjadi fokus penelitian, terutama strategi penanganan kasus, pemulihan psikososial, pendampingan keluarga, serta penguatan fungsi sosial anak.

Tahapan penerimaan laporan, penjangkauan, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan layanan, monitoring dan evaluasi, hingga terminasi berjalan secara berurutan dan saling terkait, sehingga strategi rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, perluasan prosedur melalui kegiatan *Peksos Go to School* menunjukkan bahwa mekanisme kerja yang ada tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus, tetapi juga mampu mendukung strategi pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi anti-*bullying* di lingkungan sekolah. Integrasi penerimaan laporan di sekolah, pembentukan layanan aduan, serta peran pekerja sosial dalam edukasi anti-*bullying* membuktikan bahwa prosedur yang ada cukup fleksibel dan adaptif untuk mendukung strategi promotif dan preventif tanpa memerlukan perubahan mendasar pada SOP yang berlaku. Dengan demikian, secara prosedural implementasi strategi di Dinas Sosial Kota Metro dapat dinilai berjalan efektif dan tidak menghadapi hambatan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa secara operasional prosedur telah mampu mendukung implementasi strategi rehabilitasi sosial secara komprehensif, termasuk dalam aspek kuratif, rehabilitatif, promotif, dan preventif melalui inovasi seperti program *Peksos Go to School*.

Namun demikian, jika dianalisis menggunakan perspektif *good governance*, khususnya pada prinsip *rule of law*, *transparency*, dan *accountability*, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut. Dari aspek *rule of law*, keberadaan SOP dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan menunjukkan bahwa prosedur telah memenuhi prinsip supremasi hukum, di mana setiap tahapan layanan dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan terstandar. Hal ini sejalan dengan pandangan Santiso (2001) yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola sangat ditentukan oleh sejauh mana aturan formal mampu diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, secara normatif prosedur yang ada telah mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip hukum dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Jika dikaitkan dengan pandangan Jonathan (2007), kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang terjadi dalam pelayanan rehabilitasi sosial masih berada pada level *soft transparency*, di mana informasi sebenarnya telah tersedia, namun belum disajikan secara terstruktur dan belum sepenuhnya mudah diakses oleh publik. Pemahaman masyarakat terhadap alur layanan lebih banyak terbentuk melalui interaksi langsung dengan pekerja sosial, bukan melalui sistem informasi yang dapat diakses secara mandiri. Akibatnya, transparansi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong akuntabilitas yang kuat, karena tidak semua pengguna layanan memiliki informasi yang cukup untuk menilai atau mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan, serta mekanisme kontrol dari masyarakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas tanpa adanya mekanisme yang memastikan informasi tersebut benar-benar digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Suhardi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kepercayaan

publik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa transparansi akan lebih efektif ketika tidak hanya berhenti pada penyediaan informasi, tetapi juga diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar pengawasan. Dengan demikian, transparansi yang belum didukung oleh aksesibilitas informasi dan partisipasi publik cenderung belum mampu memperkuat fungsi kontrol maupun meningkatkan kepercayaan secara optimal.

Sementara itu, dari aspek *accountability*, keberadaan tahapan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa secara prosedural telah terdapat mekanisme pertanggungjawaban. Akan tetapi, efektivitas akuntabilitas sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan monitoring tersebut. Jika monitoring tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka fungsi kontrol terhadap kualitas layanan menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan pandangan Rist (2008) yang menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas, karena keduanya menyediakan informasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, tanpa adanya proses pemantauan yang sistematis dan berkelanjutan, akan sulit untuk mengetahui apakah implementasi program benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, akuntabilitas yang bersifat substantif menuntut tidak hanya keberadaan mekanisme monitoring dan evaluasi, tetapi juga pelaksanaannya secara konsisten agar dapat memberikan dasar yang kuat dalam menilai kinerja serta mendorong perbaikan layanan.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi strategi tidak hanya ditentukan oleh desain program (*content*), tetapi juga oleh kesiapan implementasinya (*context*), sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980). Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* tidak selalu berjalan seimbang. Meskipun pada prinsip *rule of law* dapat terpenuhi secara normatif seperti yang diungkapkan oleh Santiso (2001), sementara

transparansi dan akuntabilitas masih bergantung pada kualitas implementasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Jonathan (2007) bahwa transparansi tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas tanpa dukungan sistem yang memadai. Dari sisi sumber daya, penelitian ini juga menguatkan perspektif Barney (2001) bahwa efektivitas strategi ditentukan oleh ketepatan pengelolaan dan alokasi sumber daya, bukan sekadar ketersediaannya.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperlukan penguatan pada aspek implementasi melalui: peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi monitoring yang berkelanjutan, penyediaan sistem informasi layanan yang lebih terbuka, penataan ulang prioritas anggaran ke arah pencegahan, pemanfaatan media digital dalam sosialisasi, serta peningkatan keterlibatan keluarga. Upaya ini penting untuk memastikan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga efektif dalam menekan dan menangani kasus *bullying*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi rehabilitasi sosial bagi anak korban *bullying* di Dinas Sosial Kota Metro telah berjalan dengan mengacu pada pendekatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Dari sisi program (*content*), strategi yang dirancang telah bersifat komprehensif dan mencakup berbagai bentuk intervensi, mulai dari pencegahan melalui edukasi, pendampingan psikososial, rujukan profesional, hingga monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dari sisi implementasi (*context*), efektivitas program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan cakupan layanan, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, lemahnya monitoring dan evaluasi, penggunaan metode sosialisasi yang masih konvensional, serta rendahnya keterlibatan keluarga. Dari aspek anggaran, ditemukan ketimpangan alokasi yang lebih berfokus pada penanganan kasus (rehabilitatif-kuratif)

dibandingkan pencegahan (promotif–preventif), sehingga berdampak pada terbatasnya jangkauan program. Sementara itu, dari aspek prosedur, meskipun telah berjalan sistematis dan sesuai regulasi (*rule of law*), transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada interaksi langsung dan belum didukung oleh sistem informasi serta monitoring yang konsisten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barney, J. A. Y. B. (2001). *Is The Resource-Based "View " A Useful Perspective For Strategic Management Research? Yes.* 26(1), 41–56.  
<https://doi.org/10.2307/259393>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* (3rd ed.). Princeton University Press.
- Herliani, N., Maulana, F. R., & Wardana, D. (2024). Pemanfaatan Media Digital sebagai Media Edukasi Anti Perundungan di SDN Lontar Baru Kota Serang. *Jurnal Simki Pedagogia*, 7(2), 540–553.  
<https://doi.org/10.29407/jsp.v7i2.810>
- Istiqomah, I., & Widaningsh, M. (2024). Strategi Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Kuningan Pasca Pandemi. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 132–141.  
<https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.56963>
- Kasanah, S. N., Kusumastuti, N., & Khasanah, A. F. (2024). Pengembangan Media Komik Digital pada Materi Multikulturalisme sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Anti Bullying. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(3), 2109–2119.  
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i3.6643>
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Kurniawan, T., & Nugraha. (2024). *Kebijakan politik anggaran* (S. J. Raharja, Rivani, & R. A. Muftiad (eds.); 2nd ed.). Mega Rancagé Press.
- Lee, J., & Park, Y. J. (2022). How Do Government Grants Affect Nonprofit Financial Effectiveness? The Mediation Role of Process Accountability. *Sage Journals*, 55(1).  
<https://doi.org/10.1177/00953997221112824>
- Lestari, M.P. & Diana. (2025). Strategi Implementasi Program Pencegahan Bullying pada Anak usia Dini oleh TPPK (Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan) di TK Dharma Wanita Pati. *Educational Journal of History and Humanity*, 3146–3157.  
<https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.4774>
- Lubis, N. W. (2023). Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX (Maret 2023 – Agustus 2023). *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 6, 14–26.  
<https://doi.org/10.54518/rh.2.6.2022.85>
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, Methode Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publication.
- Muliawaty, L. (2019). *Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Sejahtera di Kabupaten Cirebon.* 1(2), 82–101.  
<https://doi.org/10.23969/decision.v1i2.1878>
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 774.  
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.380>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (PERMENSOS) Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak.
- Peraturan Wali Kota Metro (PERWALI) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Sosial.
- Rist, R. C. (2008). Management Accountability : The Signals sent by Auditing and Evaluation. *Journal of Public Policy*, 9(3), 355–369.  
<https://doi.org/10.1017/S0143814X00008503>
- Santiso, C. (2001). *Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality.* 7(1), 1–22.

- Sarimaloho. (2022). Implementasi Strategi Disnakertrans dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Prakerja di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(2), 39–49.  
<https://doi.org/10.46730/japs.v3i2.80>
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KEMENPPPA).
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Joournal of Social Science and Business*, 7(4), 1050–1060.  
<https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diakses pada 9 September 2025.
- Wheelen, T.L, and Hunger, J.D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*. (13<sup>th</sup> ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Wahyuni, S., & Harahap, A. R. (2024). Kinerja Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Journal of Tax and Business*, 5(2), 418–422.  
<https://doi.org/10.55336/jpb.v5i2.24>
- Wildavsky, A. (1989). The New Politics of the Budgetary Process. *American Political Science Review*, 8(3), 468.  
<https://doi.org/DOI:10.2307/1962110>
- Wisnu Sri Hertinjung. (2024). *Jeratan Gelap Bullying di Dunia Pendidikan Indonesia*. Ums.Ac.Id.  
<https://www.ums.ac.id/berita/perspektif/jeratan-gelap-bullying-di-dunia-pendidikan-indonesia> Diakses pada 9 September 2025.
- Zahro, N. H., & Suparti, S. (2025). Peran Guru Kelas dalam Meminimalisasi Tindakan Bullying pada Peserta Didik Kelas II SDIT Iqro ' Nogosari. *Jurnal Papeda*, 7(1).  
<https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v7i1.203>